



Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Legal Basis of Forced Defense (*Noodweer*) and Forced Defense Exceeding Limits (*Noodweer Exces*)

Fergio Rizkya Refin, Salman Daffa' Nur Azizi

E-mail : fergiorevin9@gmail.com, namlas.azizi@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Received: 12th August 2023, Revised: 27th September 2023, Accepted: 30th September 2023

ABSTRAK

This research was conducted with the aim of finding out how the concepts of forced defense (Noodweer) and forced defense (Noodweer Exces) are, as well as what the legal basis is. By using normative research methods, it can be concluded: 1. Forced defense (Noodweer) is an effort made by individuals to protect themselves, because of an attack or threat that comes suddenly and is against the law. Noodweer must comply with several principles, namely the principle of subsidiarity and the principle of proportionality. Noodweer's legal basis is regulated in Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code. 2. Noodweer excess is a forced defense that exceeds the limit where the individual experiences feelings of anxiety or fear which results in disturbing the individual's mental or inner state, so that the individual changes the attack to excessive self-defense. The prerequisite for allowing Noodweer excess is that there must be a causal relationship between the attacker's attack and the occurrence of severe psychological shock to the victim of the attack. The legal basis for Noodweer excess is contained in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code

Keyword: Forced Defense, Overreach, Legal Grounds, Noodweer Excesses

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*), serta apa saja dasar hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat disimpulkan: 1. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. *Noodweer* harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu prinsip subsidiaritas dan prinsip proporsionalitas. Dasar hukum *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. 2. *Noodweer excess* merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas*

Corresponding Author:

* Neha Hifa Haq

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. 60237

No Hp:081328764738

Email: nehahifa04@gmail.com

dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Prasyarat yang membolehkan tindakan Noodweer exces adalah harus ada hubungan kausal antara serangan penyerang dan terjadinya guncangan psikologis yang parah pada korban serangan tersebut. Dasar hukum dari Noodweer exces terdapat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, melampaui batas, dasar hukum, noodweer exces

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam segala hal, baik itu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara, keseluruhan didasarkan atas hukum yang berlaku.¹ Yang mana, pelaksanaan aktivitas Warga Negara Indonesia (WNI) sudah seyogyanya didasarkan pada landasan legalitas sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut. Hukum dengan segala karakteristik nya akan mengatur serta memaksa warga negara untuk patuh dan tertib dalam melaksanakan aktivitasnya. Oleh karena itu, hukum wajib ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat penegakan hukum adalah menjunjung tinggi konsep kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Pada hakikatnya, pengertian dan makna “penegakan hukum” adalah upaya menerjemahkan konsep dan gagasan tersebut ke dalam kenyataan.² Hukum merupakan cerminan dari kesadaran manusia. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari hakikat bangsa. Hukum juga berperan untuk menyalurkan kehendak atau keinginan masyarakat. Hukum merupakan pranata sosial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi tuntutan, tuntunan, dan harapan yang tampak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Maka dari itu, hukum ada untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Badan Pusat Statistik Nasional menyediakan data mengenai kejahatan yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 terdapat 294.281 kejadian, tahun 2019 terdapat 269.324 kejadian, dan pada tahun 2020 terdapat 247.218 kejadian. Dari data tersebut, terlihat bahwa tindak kejahatan yang terjadi di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rahardjo, S. Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis. Bandung : Sinar Baru, 1983. Hlm. 24

Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Walaupun dari data tindak kejahatan tersebut menurun, namun angka kejahatan di Indonesia masih terbilang besar.³ Individu akan cenderung melakukan tindak kejahatan apabila tidak adanya sanksi yang memberatkan bagi para pelaku. Tindak kejahatan ini dilakukan karena adanya salah satu pihak yang dianggap lebih lemah atau yang biasa disebut dengan korban. Namun dibalik itu semua, ternyata masih banyak korban yang akan melakukan pembelaan ketika mengalami tindak kejahatan. Inilah yang disebut dengan *noodweer* dan *noodweer exces*.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum.⁴ *Noodweer exces* merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan.⁵

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Dasar Hukum *Noodweer* dan *Noodweer Exces*” guna mengetahui bagaimana konsep dari *noodweer* dan *noodweer exces*, serta apa saja dasar hukum yang berlaku terhadap dilakukannya pembelaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data berupa jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang terfokus pada norma hukum, tanpa memperhatikan penerapannya di dunia nyata. Penelitian ini mengkaji serta menganalisis sumber pustaka yang berlandaskan bahan materi hukum yang digunakan, baik itu materi hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data

³ Statistik, B. P. Statistik Kriminal. Badan Pusat Statistik, 2021, Hlm. 1

⁴ Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). Hlm. 1

⁵ Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.2, No. 2, Tahun 2022. Hlm. 91

utama. Selain itu, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasarkan pada doktrin yang berkembang luas dalam ilmu hukum. Sedangkan, pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapkan.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Noodweer* dan *Noodweerevces*

1. Konsep *Noodweer*

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum.⁶ *Noodweer* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pertahanan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan langsung yang melanggar hukum. *Noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah hal baru dalam hukum pidana, karena pembelaan sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat pada era balas dendam pribadi sejak dahulu kala yang berupa aksi-aksi perang yang bersifat defensif dalam sejarah yang mendalam perkembangan hukum pidana dan tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini.

Noodweer digunakan sebagai pembenaran, tetapi bukan sebagai dasar pembenaran perbuatan melawan hukum, tetapi seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu pelanggaran dapat dimaafkan karena perbuatan tersebut didahului dengan pelanggaran hukum.⁷ Pandangan ini telah diakui dalam hukum pidana dan menyatakan bahwa seseorang berhak melakukan perbuatan tertentu dalam rangka pembelaan wajib.

⁶ Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Tahun 2022. Hlm. 1

⁷ Roy Roland Tabalunya, Pembelaan Terpaksa yang melalui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Artikel Skripsi, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 6 Agustus 2015 Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara.

Oleh karena itu, Noodweer adalah pembelaan terhadap hak melawan ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan memenuhi unsur-unsur kejahatan menurut hukum dimaafkan karena pembelaan itu dipaksakan.

Persyaratan pertahanan seketika (Noodweer) harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Subsidiaritas

Intinya pembelaan dilakukan dengan cara yang paling sederhana agar orang lain tidak dirugikan

2. Prinsip proporsionalitas

Prinsip ini berkaitan dengan pertahanan darurat/Noodweer, yang harus memiliki nilai seimbang antara tindakan yang diancam dan Tindakan yang dilanggar karena Noodweer.

3. Asas hukum dalam melakukan pembelaan yang menyangkut ancaman terhadap badan, jiwa, harta benda dan kehormatan.⁸

Adapun mengapa seseorang yang melakukan noodweer/pembelaan secara darurat itu dapat dibenarkan secara hukum atau kata lainnya tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini penulis akan mengutip dari beberapa pendapat pakar hukum yaitu antara lain:⁹

1. Pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu noodweer itu merupakan suatu hak, oleh karena itu seseorang yang melakukan noodweer tidak dapat dijatuhi pidana.
2. Pendapat kedua dari Binding yang mengatakan bahwa noodweer merupakan suatu pembelaan yang sah menurut hukum. Sah dalam arti ini yaitu bukan dari bentuk keadilan hukumnya, melainkan ketidakadilan yang diderita oleh seseorang.

⁸ Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014, Hlm. 243.

⁹ Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014, Hlm. 473.

3. Pendapat ketiga adalah pendapat di dalam Memorie Van Toelichting yang artinya perbuatan noodweer itu suatu penyebab yang datangnya dari luar dan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.
4. Pendapat terakhir dari Pompe yang mengatakan tentang sebab-sebab mengapa seseorang melakukan noodweer sehingga pelaku noodweer itu tidak dapat dihukum, kiranya sudah jelas bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan haknya yakni haknya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.

Namun, pembelaan seketika (*noodweer*) harus tidak bertentangan dengan tujuan hukum, yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan yang dimaksudkan yaitu memberikan setiap orang apa yang semestinya. Kemanfaatan dalam hukum merupakan tujuan yang mana hukum dianggap berhasil apabila berguna dan memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Sedangkan, kepastian hukum merujuk pada berbagai macam aturan hukum yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara.¹⁰

2. Konsep *Noodweer Exces*

Noodweer exces merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan.¹¹ Dengan demikian, pembelaan paksa adalah delik yang dilakukan atas dasar defensif ketika seseorang menjadi sasaran serangan atau ancaman serangan yang dapat membebaskan pelaku dari ancaman

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008, Hlm. 133

¹¹ Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. Journal of Law, Administration, and Social Science, Vol.2, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 91

hukum jika sifat pembelaan sebanding dengan keseriusan serangan atau ancaman serangan itu sendiri.¹²

Syarat untuk Pembelaan Noodweer exces umumnya sama dengan yang ada di Noodweer, yaitu harus ada serangan terlebih dahulu terhadapnya. Menurut undang-undang, kepentingan yang dibela juga sama, dan ini perlu dan harus demi pembelaan. Tetapi dengan cara yang berbeda, di mana pada Noodweer exces terdapat tindakan khusus yang tidak ditemukan di Noodweer.

Perbuatan tersebut merupakan sebuah pembelaan yang melampaui batas pembelaan yang apabila dalam noodweer seseorang diharuskan melakukan pembelaan dengan seproporsional mungkin atau dengan seimbang mungkin antara kepentingan yang dibela dengan serangan yang diterima, tetapi dalam noodweer exces Pertahanan dilakukan dengan melampaui batas pertahanan yang seseorang itu membela diri secara berlebihan.

Ukuran keseimbangan antara pertahanan dan serangan tidak seimbang, dengan kerugian yang diderita penyerang akibat bertahan dengan yang dilakukan korban lebih besar dari kerugian yang diderita korban akibat serangan dari si penyerang. Sehingga di noodweer exces ini asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang berlaku untuk Noodweer telah dilanggar.¹³

Melebihi batas pembelaan paksa dapat disebabkan apabila alat yang digunakan dalam pertahanan diri terlalu keras atau metode yang digunakan berlebihan, dan juga dapat disebabkan individu yang diserang dapat benar-benar melarikan diri atau menghindari serangan tetapi tetap bertahan dan mampu membela diri. Misalnya pembelaan yang sebenarnya tidak perlu tetapi tetap dilakukan, atau pembelaan yang tidak perlu dilakukan karena tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar tetapi tetap

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 183.

¹³ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), Cet ke-1, hlm 148.

dilakukan oleh korban penyerangan.

Melampaui batas dapat terjadi karena perubahan emosi seseorang yang mempengaruhi tindakan dan pemikiran orang tersebut. Bisa berupa rasa takut yang sangat dalam, kebingungan yang berlebihan, kemarahan yang merajalela, frustrasi yang ekstrim, dan perasaan emosional lainnya. Pergeseran emosi yang dalam ini terjadi sebagai akibat dari reaksi terhadap serangan yang mengancam mereka, baik itu ancaman terhadap tubuh atau nyawa, kehormatan, harta benda, atau melihat orang lain terancam oleh salah satu dari tiga hal ini yang dengan emosi yang tak terbendung itu atau melihat orang lain terancam tanpa sadar melakukan tindakan kejam terhadap penyerang.¹⁴

Prasyarat yang membolehkan tindakan *Noodweer excels* adalah harus ada hubungan kausal antara serangan penyerang dan terjadinya guncangan psikologis yang parah pada korban serangan tersebut. Tidak berfungsinya akal dan jiwa manusia pastilah dilandasi dan disebabkan oleh serangan yang sangat mengancam korbannya. Kondisi ini memang sangat subyektif karena kondisi ini bergantung pada temperamen masing-masing individu. Sehingga apa yang bisa menentukan apakah manusia mengalami guncangan yang sangat hebat ataukah guncangan hebat itu berasal dari serangan yang mengancamnya, dan perlu adanya keterangan dari para ahli yang memahami psikologi manusia secara umum.

B. Dasar Hukum *Noodweer* dan *Noodweerecces*

1. Dasar Hukum *Noodweer*

Dasar hukum dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Cet keempat, hlm. 87.

serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.¹⁵

Dari pernyataan tersebut, diperoleh unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*), antara lain:

- a) Terdapat serangan ataupun ancaman
- b) Serangan atau ancaman tersebut melawan hukum
- c) Serangan atau ancaman yang dimaksud terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain
- d) Pembelaan yang dilakukan harus bersifat terpaksa

Pembahasan lebih lengkapnya dari keempat unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut, yaitu:

- 1) Terdapat Serangan atau Ancaman

Unsur ini menyatakan bahwa pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu serangan atau ancaman, yang mencakup serangan secara tiba-tiba atau disebut juga “serangan seketika”. Moeljatno memberikan penjelasan mengenai pengertian dari “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*) yaitu ketika individu melihat ada serangan yang menyerangnya, maka saat itulah pembelaan yang dilakukan harus tidak terdapat jarak waktu yang lama.¹⁶

Dari pengertian tersebut, dapat ditafsirkan bahwa pembelaan dapat dilakukan oleh individu apabila serangan seketika itu muncul dengan syarat minimnya jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri (tidak ada jarak waktu yang lama). Dengan demikian, maka serangan seketika merupakan serangan yang telah dimulai dan belum diakhiri. Apabila serangan yang diberikan orang lain belum dimulai ataupun telah diakhiri, maka pembelaan tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, Sarah akan memukul Dina. Jika Sarah sudah mulai memukul, maka Dina diperbolehkan untuk melakukan pembelaan

¹⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 32.

¹⁶ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984, hlm. 145.

terhadap dirinya. Namun, apabila Sarah belum mulai memukul, maka Dina tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri. Terkecuali Sarah mengulangi pukulannya terhadap Dina, sehingga dalam hal ini Dina dapat melakukan pembelaan.

2) Serangan atau Ancaman Tersebut Melawan Hukum

Serangan atau ancaman yang dapat dilakukan pembelaan diri ialah serangan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Apabila terjadi serangan yang tidak melawan hukum, maka seseorang yang melakukan pembelaan diri tidak dapat mengajukan alasan bahwa telah melakukan pembelaan terpaksa yang sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Terdapat berbagai macam serangan yang memiliki kemungkinan untuk melawan hukum atau tidak. Serangan tersebut antara lain serangan yang dilakukan hewan dan serangan dari orang gila (berpenyakit jiwa). H.B. Vos menyatakan bahwa serangan yang dilakukan hewan terbagi atas dua jenis, yaitu:

a. Hewan menyerang karena dihasut orang

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dilakukan apabila serangan yang diterima berasal dari hewan atas hasutan orang. Hewan yang melakukan penyerangan dapat dilihat sebagai alat orang yang sedang menghasutnya.

b. Hewan menyerang karena tidak dihasut orang / spontan

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) tidak dapat dilakukan apabila serangan yang diterima berasal dari hewan yang tidak dihasut orang. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yuridisnya yakni bahwa hewan tidak dapat melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Apabila terjadi penyerangan oleh hewan yang tidak dihasut orang, maka dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), lebih tepatnya dalam bentuk keadaan terpaksa

(*noodtoestand*).¹⁷

3) Serangan atau Ancaman yang Dimaksud Terhadap Kehormatan, Kesusilaan atau Harta Benda Diri Sendiri maupun Orang Lain

Mengenai istilah “diri” (*lijf*), E. Utrecht memberikan penjelasan bahwa “*lijf*” meliputi kehidupan dan keutuhan badan (*awak, lichaam*). Artinya, pembelaan mendesak menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP hanya ada jika penahanan terhadap seseorang dilakukan secara kekerasan. Dalam hal lain, perlindungan dapat diupayakan berdasarkan Pasal 48 KUHP.¹⁸

Lijf, yang diterjemahkan menjadi 'diri', meliputi jiwa (kehidupan) dan tubuh manusia. Serangan terhadap nyawa adalah serangan yang ditujukan untuk membunuh (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap tubuh adalah misalnya serangan yang ditujukan untuk menyiksa.

Mengenai kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), Utrecht membuat pernyataan bahwa yang dimaksud dengan 'eerbaarheid' adalah keutuhan tubuh manusia berkenaan dengan seksualitas. Seorang wanita yang menolak percobaan perkosaan dibela karena "Eerbaarheid" berdasarkan Pasal 49(1) KUHP.

Jadi arti dari "eerbaarheid" adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai Contoh serangan dengan tujuan: memperkosa seorang wanita. Dengan serangan terhadap reputasi seseorang, yaitu penghinaan, bukanlah salah satunya ditegakkan sampai batas tertentu sebagai bagian dari pembelaan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

4) Pembelaan yang dilakukan harus bersifat terpaksa

Sebuah pembelaan diri untuk bisa dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam pengertian Pasal 49 Ayat 1 KUHP harus

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1962, hlm. 367.

¹⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1962, hlm. 368.

segera dilakukan. Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu harus terpaksa (*noodzakelijk*).

2. Dasar Hukum Noodweerexces

Dasar hukum dari *Noodweer exces* terdapat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Pasal di atas telah menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan pembelaan secara paksa dengan cara melampaui batas yang dibela, tetapi dalam hal pembelaan yang melampaui batas, pastilah disebabkan oleh goncangan batin yang hebat jika orang tersebut dalam keadaan tidak dapat berpikir secara logis tentang apa yang sedang dilakukan dalam situasi pertahanan biasa. Agar terjadinya pembelaan paksa secara melampaui batas, maka kondisi berikut harus dipenuhi:

1. Adanya serangan atau ancaman serangan.
2. Pembelaan dilakukan dengan melampaui batas yang diperlukan.
3. Pembelaan disebabkan oleh goncangan jiwa yang besar yang terjadi karena adanya serangan yang masuk atau ancaman serangan.
4. Ada hubungan sebab akibat antara jiwa yang tergoncang dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Van Hamel, pelanggaran bukanlah masalah dalam segala aspeknya, hanya batas-batas pertahanan yang diperlukan. Melebihi batas pertahanan yang sangat diperlukan harus dipengaruhi oleh kegoncangan jiwa yang begitu hebat. Yang disebabkan tidak hanya oleh adanya '*vrees*' atau '*kecemasan*', keduanya dapat diartikan sebagai perasaan takut atau ketakutan, tetapi juga oleh '*radeloosheid*', yang dapat diartikan sebagai ketidaktahuan tentang apa yang perlu dilakukan, tetapi juga disebabkan oleh hal lain seperti "*torn*" atau marah dan "*medilijden*" atau kasihan.¹⁹

¹⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur; SinarGrafika, 2014, Hlm. 508.

Dalam keadaan kekacauan mental yang ekstrim, seseorang tidak dapat berpikir rasional atau mengambil tindakan pembelaan yang ekstensif. Seseorang tidak akan punya waktu untuk memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan yang seimbang dalam menghadapi serangan dan ancaman serangan. Dengan kata lain, dalam keadaan kegoncangan jiwa ini, pembelaan terjadi secara spontan.

Kemudian pembelaan paksa yang melebihi batas dapat dilakukan saat jiwa orang tersebut berada dalam kekacauan mental yang hebat. Bahkan setelah serangan berhenti, seseorang masih dapat mempertahankan diri, tetapi pertahanan paksa yang melebihi batas tidak diperbolehkan jika tidak ada serangan atau ancaman serangan sama sekali. Misalnya, ketika seseorang takut akan serangan, tetapi sudah melakukan serangan itu. Penalaran ini adalah penalaran Arrest H.R yang berpendapat bahwa “orang yang akan diserang tidak boleh menyerang terlebih dahulu”.²⁰

Terhadap pertahanan paksa yang melebihi batas ini dan terkait erat dengan jiwa yang tergoncang, kondisi ini didefinisikan sebagai keadaan pikiran yang tidak normal. Jika keadaan pikiran seseorang dalam keadaan normal, pertahanan paksa tidak akan melampaui batas. Jadi jika dikaitkan dengan teori hukuman yang tidak masuk akal, tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang keadaan jiwanya tidak normal pada saat kejahatan dilakukan. Karena itu merupakan penyimpangan mental dari pelakunya. Di sini, pelaku melakukan tindakan tersebut karena kondisi mentalnya yang terganggu atau tidak normal. Oleh karena itu, perbuatan pelaku dapat dimaafkan dan tidak dihukum. Dalam pembelaan paksa melampaui batas, tugas hakim adalah menentukan adanya hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa yang menyebabkan jiwa pelaku sangat terganggu sehingga melakukan pembelaan yang

²⁰ Alfitra, Hapusnya Hak Penuntutan dan menjalankan pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2018), 68

berlebihan padahal suatu perbuatan sebenarnya lain adalah kejahatan, tetapi dalam hal ini kasus pelaku dianggap tidak bersalah dan kesalahannya dihapuskan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat utama terjadinya Noodweer exces adalah adanya gejala jiwa yang hebat dalam diri seseorang. Kekacauan mental yang besar ini didefinisikan sebagai keadaan pikiran atau jiwa yang tidak stabil dalam diri seseorang yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan. Gejala ini berupa kemarahan yang luar biasa, ketakutan, kegelisahan, dan rasa cemas yang luar biasa yang menyebabkan keadaan pikiran seseorang menjadi terganggu. Seseorang yang menderita gejala psikologis tidak akan dapat berpikir secara normal tentang tindakan apa yang akan diambilnya. Hal inilah yang mendasari adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Pasal 49 (2) KUHP.

KESIMPULAN

1. Pembelaan terpaksa (Noodweer) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Noodweer harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu prinsip subsidiaritas dan prinsip proporsionalitas. Dasar hukum Noodweer diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.
2. Noodweer exces merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Prasyarat yang membolehkan tindakan Noodweer exces adalah harus ada hubungan kausal antara serangan penyerang dan terjadinya guncangan psikologis yang parah pada korban serangan tersebut. Dasar hukum dari Noodweer exces terdapat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

SARAN

1. Bagi Penegak Hukum

Dasar hukum tentang Noodweer ataupun Noodweerecexes hendaknya lebih ditegaskan dan dipertegas kembali. Hal ini dapat digunakan untuk melindungi korban atas serangan atau ancaman yang didupatkannya terlebih dahulu demi tercapainya suatu keadilan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya pasal KUHP tentang Noodweer dan Noodweer Exces, hendaknya masyarakat dapat memahami betul apa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa di dalamnya dengan memperhatikan prasyarat-prasyarat yang ada di pasal tersebut.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Buku

Alfitra, Hapusnya Hak Penuntutan dan menjalankan pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2018),

Andi Sofyan & Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), Cet ke-1.

E. Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1962.

Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. (2022). Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.2, No. 2,

Lamintang, P.A.F, (2014), Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta Timur; Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Rahardjo, S. (1983). Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis. Bandung: Sinar Baru.

Statistik, B. P. (2021). Statistik Kriminal. Badan Pusat Statistik.

Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H. (2022). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Cet keempat.

C. Jurnal

Roy Roland Tabalunya, *Pembelaan Terpaksa yang melauai Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Artikel Skripsi, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV No. 6 Agustus 2015 Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara.